

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi penulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERGELANDANGAN DI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**. Merupakan tugas akhir penulis, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Gelar Sarjana Hukum (S.H) ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Sukarsono dan Ibu Ning Srikanti) yang telah tulus ikhlas dalam mengasuh, mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Dan manusia gembul (Noviane Riana Santosa) yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kelancaran penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang ditengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Selain pembimbing, penulis juga ingin mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

3. Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Nurhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan untuk memberikan masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah mendidik, memberi dan membagikan ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Seluruh keluarga besar saya semuanya tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terimakasih atas doanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap pula semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, Aamiin

Bandung, 13 Agustus 2020

Penulis

Muhammad Ari Firdaus